



**PUTUSAN**

**Nomor : 370/PID/2013/PT-MDN.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Medan**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WIDODO;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur /Tgl Lahir : 40 tahun / 02 Juli 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Palem Kencana No.24 Aewena Komoniti Desa Mulio Rejo,  
Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, No. SP.Han/303/XI/2012/Narkoba, tanggal 12 Nopember 2012, sejak tanggal 12 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Nomor 672/N.2.22.8/Epp/11/2012 tanggal 21 Nopember 2012, sejak tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan No.PRIN-08/N.2.22.8/Ep.3/01/2013, tanggal 10 Januari 2013, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013;
4. Hakim berdasarkan surat penetapan No,67/SPP/I/Pen.Pid/2012/PN.LP.LD tertanggal 16 Januari 2013, sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2013;

5. Perpanjangan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri No.67/SP/II/Pen.Pid/2012/PN.LP.LD tertanggal 06 Pebruari 2013, sejak tanggal 15 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang ke I (Pertama) No.702/Pen.Pid/2013/PT.MDN tertanggal 05 April 2013, sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang ke II (kedua) No. 874/Pen.Pid/2013/PT.MDN tertanggal 06 Mei 2013, sejak tanggal 16 Mei 2013 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, No. 377/Pen.Pid/2013/PT.MDN tertanggal 04 Juni 2013, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013;
9. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, No. 378/Pen.Pid/2013/PT.MDN tertanggal 02 Juli 2013, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 September 2013;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

*Telah membaca :*

- I. Dakwaan Jaksa Penuntut Nomor : PDM-/LPKAM.1/EP.2/01/2013 tanggal Januari 2013;

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **WIDODO** pada hari jumat tanggal 09 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Palem Kencana Blok U No.24 Arwana Komoniti Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, *“yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Pahlil Harahap, saksi A. Gultom dan saksi TM. Bancen yang merupakan anggota kepolisian dari Polresta Medan, mendatangi rumah terdakwa Widodo di Jalan Palem Kencana Blok U No. 24 Arwana Komuniti Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, karena sebelumnya mendapat

informasi .....



informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang diduga menjual dan menyimpan Narkotika. Setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Pahlil Harahap, saksi A Gultom dan saksi TM. Bancen melihat barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan extacy dan menyita barang bukti tersebut. Bahwa adapun barang bukti yang berhasil disita dan diamankan oleh saksi Pahlil Harahap, saksi A. Gultom dan saksi TM Bancen adalah:

- 2 (dua) bungkus plastic Narkotika dengan sebutan sabu-sabu;
- 1 (satu) kotak Dji Sam Soe yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 9,3 (sembilan koma tiga) Gram;
- 1(satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat 15,3 (lima belas koma tiga) Gram dan 1 (satu) bungkus plastic Nakotika jenis Extacy sebanyak 44 (empat puluh empat) butir extacy warna pink;
- 1 (satu) kotak kaleng Dji Sam Soe yang berisikan 5 (lima) pipet;
- 5(lima) plastic klip kosong;
- 1(satu)timbangan elektrik;
- Bahwa adapun narkotika jenis sabu-sabu terdakwa dapat dari Haris (belum tertangkap) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)nsebanyak 50 (lima puluh) Gram dan Extacy tersebut dititip dari Mandala (belum tertangkap) untuk terdakwa jual;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6261/NNF/2012 tertanggal 27 Nopember 2012 menyimpulkan barang bukti milik terdakwa berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,4 (satu koma empat)gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 17,9 (tujuh belas koma Sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi campuran serbuk berwarna krem dan Kristal warna putih dengan berat netto 9,3 (Sembilan koma tiga) gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip berisi Kristal berwarna coklat dengan berat netto 15,3 (lima belas koma tiga) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 44 (empat puluh empat) butir tablet berwarna punk dengan berat netto 12,45 (dua belas koma empat puluh lima) gram benar mengandung MDMA dan

terdaftar ... ..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **WIDODO** pada hari jumat tanggal 09 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Palem Kencana Blok U No.24 Arwana Komoniti Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Pahlil Harahap, saksi A. Gultom dan saksi TM. Bancen yang merupakan anggota kepolisian dari Polresta Medan, mendatangi rumah terdakwa Widodo di Jalan Palem Kencana Blok U No. 24 Arwana Komuniti Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang diduga menjual dan menyimpan Narkotika. Setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Pahlil Harahap, saksi A Gultom dan saksi TM. Bancen melihat barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan extacy dan menyita barang bukti tersebut. Bahwa adapun barang bukti yang berhasil disita dan diamankan oleh saksi Pahlil Harahap, saksi A. Gultom dan saksi TM Bancen adalah :

- 2 (dua) bungkus plastic Narkotika dengan sebutan sabu-sabu;
- 1 (satu) kotak Dji Sam Soe yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 9,3 (sembilan koma tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat 15,3 (lima belas koma tiga) Gram dan 1 (satu) bungkus plastic Nakotika jenis Extacy sebanyak 44 (empat puluh empat) butir extacy warna pink;
- 1 (satu) kotak kaleng Dji Sam Soe yang berisikan 5 (lima) pipet;
- 5 (lima) plastic klip kosong;

- 1 (satu) .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan elektrik;

Bahwa adapun narkoba jenis sabu-sabu terdakwa dapat dari Haris (belum tertangkap) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) Gram dan Extacy tersebut dititip dari Mandala (belum tertangkap) untuk terdakwa jual;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6261/NNF/2012 tertanggal 27 Nopember 2012 menyimpulkan barang bukti milik terdakwa berupa:

- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,4 (satu koma empat) gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 17,9 (tujuh belas koma Sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi campuran serbuk berwarna krem dan Kristal warna putih dengan berat netto 9,3 (Sembilan koma tiga) gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip berisi Kristal berwarna coklat dengan berat netto 15,3 (lima belas koma tiga) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- 44 (empat puluh empat) butir tablet berwarna pink dengan berat netto 12,45 (dua belas koma empat puluh lima) gram benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat 2 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;***

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-194/LPKAM.1/EP.3/01/2013 pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli memeriksa perkara ini memutuskan :

1. menyatakan terdakwa **Widodo**, bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 dalam surat dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan ... ..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Widodo dengan pidana penjara selama **17(tujuh belas)tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar)** subsidair **1 (satu) tahun penjara** dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,4 (satu koma empat) gram, 1 (satu) kotak kaleng Dji Sam Soe berisi 1(satu) bungkus plastic shabu-shabu seberat 17,9 (tujuh belas koma sembilan gram), 1(satu) kotak kaleng Dji Sam Soe berisi 1(satu) bungkus shabu-shabu seberat 9,3 (sembilan koma tiga gram), 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna coklat dengan berat netto 15,3 (lima belas koma tiga) gram, 44 (empat puluh empat) butir tablet berwarna pink, 1 (satu) kotak kaleng Dji Sam Soe berisi 5 (lima) pipet kaca kosong, 5(lima) plastic klip kosong, 1(satu) timbangan elektrik dirampas untuk dimusnahkan;
4. menetapkan apabila para terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Berkas dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Juni 2013, Nomor : 68/Pid.B/2013/PN-LP-LD, yang amannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **"WIDODO "** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki narkotika Golongan I Bukan tanaman "**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun;**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan ... ..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,4 (satu koma empat) gram, 1 (satu) kotak kaleng Dji Sam Soe berisi 1(satu) bungkus plastic shabu-shabu seberat 17,9 (tujuh belas koma sembilan gram), 1(satu) kotak kaleng Dji Sam Soe berisi 1(satu) bungkus shabu-shabu seberat 9,3 (sembilan koma tiga gram), 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna coklat dengan berat netto 15,3 (lima belas koma tiga) gram, 44 (empat puluh empat) butir tablet berwarna pink, 1 (satu) kotak kaleng Dji Sam Soe berisi 5 (lima) pipet kaca kosong, 5(lima) plastic klip kosong, 1(satu) timbangan elektrik dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : N. GURNING, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menerangkan bahwa tanggal 04 Juni 2013, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Juni 2013, Nomor : 68/Pid.B/2013/PN-LP-LD, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 11 Juni 2013;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : N. GURNING, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menerangkan bahwa tanggal 11 Juni 2013, Symon Morris, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Juni 2013, Nomor : 68/Pid.B/2013/PN-LP-LD, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 20 Juni 2013;

VI. Memori Banding yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 8 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 Juli 2013, Memori Banding mana telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2013;

VII. Surat ... ..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 19 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Terdakwa telah diperhatikan dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah pecandu narkoba dalam satu tahun terakhir, sehingga seharusnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009, bukan sebagai "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut haruslah ditolak karena berdasarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ternyata Terdakwa terbukti menyimpan narkoba jenis shabu-shabu seberat 44,9 gram dan pil ekstasi 44 butir seberat 12,45 gram adalah kesemuanya narkoba golongan I, dan terbukti Terdakwa bukan hanya pemakai tapi juga sebagai penyimpan dan memiliki narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli beserta surat yang timbul di Sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04

Juni ... ..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013, Nomor : 68/Pid.B/2013/PN-LP-LD, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dilarang dan diancam pidana dan denda menurut ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 yang dinyatakan terbukti tersebut adalah menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli tanggal 04 Juni 2013, No. 68/Pid.B/2013/PN-LP-LD harus diperbaiki sepanjang perumusan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti sebingga berbunyi "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa tetap dinyatakan dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat... ..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009, dan ketentuan dalam Bab XVII, bagian kesatu KUHAP dan ketentuan yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli tanggal 04 Juni 2013, Nomor : 68/Pid.B/2013/PN-LP-LD, sekedar mengenai perumusan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, sehingga berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa bernama Widodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **12 Agustus 2013** oleh Kami : **KITA JENDA GINTING, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUHARNOTO, SH.** dan **DR. NARDIMAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 370/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Agustus 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **ZAINAL POHAN, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa.

pada .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,  
TTD.

GATOT SUHARNOTO, SH.

TTD.

DR. NARDIMAN, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,  
TTD.

KITA JENDA GINTING, SH.

Panitera Pengganti,  
TTD.

ZAINAL POHAN, SH.MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)